



KEPUTUSAN LURAH PAL MERIAM
NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELURAHAN SADAR HUKUM
KELURAHAN PAL MERIAM TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PAL MERIAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan wawasan pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Pal Meriam, perlu dilakukan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Pembentukan Kelompok Kelurahan Sadar Hukum Kelurahan Pal Meriam Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 35 tentang 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PAL MERIAM TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELURAHAN SADAR HUKUM KELURAHAN PAL MERIAM TAHUN 2016

KESATU : Menetapkan nama-nama tercantum pada kolom 2 sebagai anggota Kelompok Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Desember 2016
LURAH KELURAHAN PAL MERIAM



H. RASANTO, SE
NIP. 196211151985031015

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Setko Administrasi Jakarta Timur;
3. Kabag. Hukum Setko Adm. Jakarta Timur;
4. Camat Matraman;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran I Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pal Meriam
Nomor : 65 Tahun 2016
Tanggal : 01 Desember 2016

**NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK KELURAHAN SADAR HUKUM
KELURAHAN PAL MERIAM
TAHUN 2016**

Ketua : Sapu Jagad RM
Sekretaris : Sutrisno
Anggota : 1. Ketua RW.01 s.d RW.10
2. LMK.01 s.d LMK.10
3. Ketua dan Anggota FKDM
4. Unsur PKK
5. Unsur Dasawisma
6. Unsur Jumantik

Lurah Kelurahan Pal Meriam



H. RASANTO, SE
NIP. 195211151985031015



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 181 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN SADAR HUKUM DAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR
HUKUM KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa / Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa / Kelurahan Sadar Hukum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka Pembentukan dan Penilaian Kelurahan Sadar Hukum, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Kelurahan Sadar Hukum Dan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2017 ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 ;

001002

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Kelurahan ;
7. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN KELURAHAN SADAR HUKUM DAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Kelurahan Sadar Hukum dan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2017.

KEDUA : Nama-nama Kelurahan Sadar Hukum ^{Kel Cililitan, kec Kramatjati} ~~Tingkat Kota~~ Administrasi Jakarta Timur adalah :

1. Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung
2. Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati
3. Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayang
4. Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo
5. Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas
6. Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara

KETIGA : Nama-nama Anggota Kelompok Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini :

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2017
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



BAMBANG MUSYAWARDANA
NIP. 195809281987031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA	KET
2.	Ciracas	Kelapa Dua Wetan (Kelompok B)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nardi P. Wiyono 2. H. Anis 3. Dian Anggraini 4. H. Sinan. T 5. Sunaryo 6. Fatimah Wati 7. Rosmana 8. Rosita 9. Dossy 10. Cia Apriyanti 11. Kusmono 12. Umrar Taufani 13. Andriyani Saputra 	
1.	Jatinegara	1. Rawa Bunga (Kelompok I "Zamrud")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fahmi 2. Rudi Bambang 3. Amiruddin 4. Andrianto 5. Tedi Kurnia 6. Sumartoyo 7. Santi 8. Rista Notaris 9. Nurcahyono 10. Sopiyan 11. Suwarman 12. Lina 13. Yoga BS 	
2.		2. Rawa Bunga (Kelompok II "Kalimaya")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Irfan 2. Aswardi 3. Sam A Purukan 4. Fanar 5. Rufendi 6. Amin 7. Ukar 8. Sugiarto 9. Agus Mustofa 10. Yusuf Rohyar 11. Bambang Hariyoto 12. Daryanto 13. Ibu Sam A Purukan 14. Dinda Anggraeni 	
3.		3. Rawa Bunga (Kelompok III "Bacan")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hamdi Virzi T 2. Raydina 3. H. Syahrial Siregar 4. Drs. Deden Permana 5. Ismail 6. Ragil 7. Mat Jufri 8. Fathullah 9. M. Wasri 	

			10. Rizky Ramuziah	
			11. Umi Salamah	
			12. Yudhi Slamet	

WALIKOTA-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



BAMBANG MUSYAWARDANA
NIP. 195809281987031003